

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA



<https://risehtunong.blogspot.com/2018/09/aturan-keuangan-desa-berubah-desa.html>

I. PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pengaturan Desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengalami

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penjelasan Bab I. Umum angka 1 Dasar Pemikiran. Paragraf Pertama.

beberapa kali perubahan. Sampai dengan sekarang UU tersebut masih diberlakukan. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemerintahan Desa dipimpin oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴

Pengaturan Desa bertujuan: a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁶

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1.

³ Ibid. Pasal 1 angka 2.

⁴ Ibid. Pasal 1 angka 3.

⁶ Ibid. Pasal 4.

Pemerintahan Desa juga mengatur rumah tangganya sendiri terkait dengan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁷ Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.⁸ Berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Desa diubah terakhir kali pada tahun 2018. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.⁹

Sebelum diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengaturan pengelolaan keuangan desa diatur dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sama halnya dengan peraturan yang lama, di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Belanja Desa, Pendapatan Desa, dan Pembiayaan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa pada peraturan lama tersebut, di dalamnya meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

⁷ Ibid. Pasal 1 angka 10.

⁸ Ibid. Pasal 72 ayat (5).

⁹ Joglo Abang. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diunggah tanggal 23 Agustus 2018. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa tanggal 22 Maret 2020>. Pukul 15:32.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk PP tentang Pengelolaan Keuangan Desa.¹⁰

Pada tahun 2019, PP Nomor 43 Tahun 2014 mengalami perubahan kembali. Presiden Joko Widodo menandatangani perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹¹

II. PERMASALAHAN

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam Tulisan Hukum ini adalah:

1. Apa sajakah perbedaan pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa antara Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Hal-hal apa sajakah yang ditetapkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 dan apa pengaruhnya terhadap pemberlakuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

III. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pengelolaan Keuangan Desa antara Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 79 huruf b Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara menyeluruh. Selain itu, terdapat perubahan atau revisi

¹⁰ Ibid.

¹¹ IP Law Firm. Presiden Teken PP No.11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa. Diunggah tanggal 12 Maret 2019. Diakses dari <https://siplawfirm.id/presiden-teken-pp-no-11-tahun-2019-tentang-anggaran-dana-desa/?lang=id> pada tanggal 22 Maret 2020. Pukul 16:23.


terhadap Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, namun hanya sebagian saja yang diubah, yaitu: ¹²

1. Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) (tentang pembagian bidang-bidang dalam penyusunan RPJMDesa)
2. Pasal 40 ayat (2) (tentang Komposisi Tim Pelaksana Kegiatan Desa)
3. Pasal 52 ayat (1) (tentang Koordinasi Kepala Desa terhadap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan)
4. Pasal 54 ayat (2) (tentang pelaksanaan program sektor yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat)
5. Pasal 57 (tentang tugas Tim Pelaksana Kegiatan Desa)
6. Pasal 58 (tentang penyusunan rencana kerja TPKD)
7. Pasal 60 ayat (4) (tentang peserta bimbingan teknis oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota)
8. Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) (tentang dokumen kelengkapan administrasi kegiatan)
9. Pasal 66 ayat (2) (tentang jumlah dan swadaya masyarakat yang harus sesuai ketentuan RKPDes)
10. Pasal 69 (tentang pengadaan barang dan jasa)
11. Pasal 71 (Rapat kerja pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Desa)
12. Pasal 72 (Mengenai Pembahasan dalam rapat kerja pelaksanaan kegiatan)
13. Pasal 79 (Laporan TPKD secara langsung kepada Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa).
14. Pasal 81 ayat (3) (Laporan TPKD kepada Kades yang disaksikan BPD dalam Musyawarah Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa)

¹² Op Cit. Pasal 79.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian di limpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksana kegiatan desa. PPKD yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan.

Pengelola Keuangan Desa



<https://pusdiklatpemendagri.co.id/bimtek-sosialisasi-permendagri-nomor-20-tahun-2018/>

2) Pengelola Keuangan Desa:

a. Kepala Desa

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No.20 Tahun 2018	Ketentuan
1.	Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.	Pasal 3 ayat (1)	Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.	Pasal 3 ayat (1)
2.	Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.	Pasal 3 ayat (3)	Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.	Pasal 3 ayat (2)

3.	PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara Desa.	Pasal 4 ayat (1)	PPKD terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur Keuangan	Pasal 3 ayat (3)
----	---	------------------	--	------------------

b. Sekretaris Desa

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1	Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.	Pasal 5 ayat (1)	Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.	Pasal 5 ayat (1)
2	(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa	Pasal 5 ayat (1) Pasal 5 ayat (2)	(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa; e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa	Pasal 5 ayat (1) Pasal 5 ayat (2)

			dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.	
3			(3) Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAKDesa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.	Pasal 5 ayat (3)

c. Kepala Seksi

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1.	Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.	Pasal 6 ayat (1)	Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran	Pasal 6 ayat (1)
2.	Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.	Pasal 6 ayat (2)	Kaur dan Kasi mempunyai tugas: a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.	Pasal 6 ayat (4)

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Kepala Seksi menjalankan tugasnya bersama Kaur.

d. Kaur Keuangan dan Bendaharawan

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1.	Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.	Pasal 7 ayat (1)	Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan;	Pasal 8 ayat (1)
2.	Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.	Pasal 7 ayat (2)	Kaur Keuangan mempunyai tugas: a. Menyusun RAKDesa; b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.	Pasal 8 ayat (2)
			Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.	Pasal 8 ayat (3)

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja


No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1.	APBDesa terdiri dari: a. pendapatan Desa; b. belanja Desa; dan c. pembiayaan Desa.	Pasal 8 ayat (1)	APBDesa terdiri dari: a. pendapatan Desa; b. belanja Desa; dan c. pembiayaan Desa.	Pasal 9 ayat (1)
2.	Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.	Pasal 8 ayat (2)	Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.	Pasal 9 ayat (2)
3.	Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.	Pasal 8 ayat (3)	Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.	Pasal 9 ayat (3)
4.	Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.	Pasal 8 ayat (4)	Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.	Pasal 9 ayat (4)

Pendapatan Asli Desa



<http://putatgede.desa.id/2018/penjabaran-permendagri-113-tahun-2014-dan-permendagri-20-tahun-2018/>

Pendapatan Lain-Lain



<http://putatgede.desa.id/2018/penjabaran-permendagri-113-tahun-2014-dan-permendagri-20-tahun-2018/>

a. Pendapatan lain

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1.	Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; b. Lain-lain pendapatan	Pasal 10 ayat (4)	Kelompok pendapatan lain terdiri atas: a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi	Pasal 14

	Desa yang sah.		di Desa; c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; e. Bunga bank; dan f. Pendapatan lain Desa yang sah.	
2.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.	Pasal 11 ayat (2)		

b. Belanja Desa

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1.	Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.	Pasal 12 ayat (1)	Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.	Pasal 15 ayat (1)
2.	Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Belanja Tak Terduga.	Pasal 13 ayat (1)	Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.	Pasal 16 ayat (1)
3.	Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa	Pasal 13 ayat (2)	Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.	Pasal 16 ayat (2)
4.	Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : a. Pegawai; b. Barang dan Jasa; dan c. Modal	Pasal 13 ayat (3)	Jenis Belanja terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal; dan d. Belanja Tak Terduga.	Pasal 19

4) Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Lima tahapan tersebut juga dijabarkan di dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Kelima tahapan tersebut tidak terjadi perubahan yang signifikan. Atas kelima tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1	(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Pasal 20 (ayat 1-3)	(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. (3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal khusus lainnya. (4) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Pasal 31 (ayat 1-4)
2.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama	Pasal 21 (ayat 1-4)	(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang	Pasal 32 (ayat 1-5)

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.</p> <p>(2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.</p> <p>(4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p>		<p>APBDesa kepada Kepala Desa.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</p> <p>(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.</p> <p>(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.</p>	
3.	<p>(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.</p> <p>(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan</p>	Pasal 22 (ayat 1-4)	<p>(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.</p> <p>(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa</p>	Pasal 33 (ayat 1-2)

	Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.			
4.	<p>(1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.</p> <p>(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.</p> <p>(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.</p> <p>(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</p>	Pasal 23 (ayat 1-6)	<p>(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi</p> <p>(2) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.</p> <p>(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: a. surat pengantar; b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa; c. peraturan Desa mengenai RKPDesa; d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan g. berita acara hasil musyawarah BPD.</p>	Pasal 34 (ayat 1-3)
5			<p>(1) Bupati/Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.</p> <p>(2) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati/Wali</p>	Pasal 35 (ayat 1-5)

			<p>Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.</p> <p>(4) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.</p> <p>(5) Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p>	
6			<p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.</p> <p>(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.</p>	Pasal 36 (ayat 1-3)
7			<p>Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.</p>	Pasal 37

8			<p>(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.</p> <p>(2) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.</p> <p>(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan</p>	Pasal 38 (ayat 1-4)
9			<p>(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2) Informasi tersebut paling sedikit memuat: a. APBDesa; b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan c. alamat pengadilan.</p>	Pasal 39 (ayat 1-2)
10			<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p>(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>(4) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan</p>	Pasal 40 (ayat 1-4)

			APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.	
11			<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.</p> <p>(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.</p>	Pasal 41 (ayat 1-3)
12			Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.	Pasal 42

Tahapan perencanaan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur secara lebih terperinci.

b. Pelaksanaan

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Pasal 24 ayat (1)	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Pasal 43 ayat (1)

2.	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pasal 24 ayat (2)	Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Pasal 43 ayat (2)
3.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Pasal 25 ayat (2)	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Pasal 43 ayat (3)
4.	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.	Pasal 25 ayat (3)	Rekening kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.	Pasal 44 ayat (1)

Pada tahapan pelaksanaan, terdapat sedikit perubahan, yakni pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat perubahan bahwa Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

c. Penatausahaan

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Pasal 35 ayat (1)	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Pasal 63 ayat (1)
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Pasal 35 ayat (2)	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Pasal 63 ayat (2)
3.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: a. Buku kas umum; b. Buku kas pembantu pajak; dan c. Buku bank.	Pasal 36	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Pasal 63 ayat (3)
4.			Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank, b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar.	Pasal 64 ayat (1)

Pada tahapan penatausahaan, terdapat perbedaan mengenai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pelaksana

penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

d. Pelaporan

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a.laporan semester pertama; dan b.laporan semester akhir tahun.	Pasal 37 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Pasal 68 ayat (1)
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Pasal 37 ayat (2)	Laporan semester pertama terdiri dari: a.laporan pelaksanaan b.laporan realisasi kegiatan.	Pasal 68 ayat (2)
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Pasal 37 ayat (3)	Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Pasal 68 ayat (3)
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Pasal 37 ayat (4)	Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.	Pasal 69

Perbedaan tahapan pelaporan terletak pada jenis laporan APBDesa. Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester awal dan laporan semester akhir. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tidak menyebutkan mengenai laporan semester akhir, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester awal dan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Pasal 38 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran.	Pasal 70 ayat (1)
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Pasal 38 ayat (2)		
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Pasal 38 ayat (3)	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa	Pasal 70 ayat (2)
4	Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.	Pasal 38 ayat (4)	Peraturan Desa disertai dengan: a. laporan keuangan b. laporan realisasi kegiatan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk Desa.	Pasal 70 ayat (3)

5) Pembinaan dan Pengawasan

No.	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Ketentuan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Ketentuan
	1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.	Pasal 44 ayat (1)	1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.	Pasal 74 ayat (1)
	2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.	Pasal 44 ayat (2)	2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.	Pasal 74 ayat (2)
			3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.	Pasal 74 ayat (3)

Pembinaan dan pengawasan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur secara lebih mendetail dibandingkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Penetapan PP Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014

a. Penetapan PP 11 Nomor 2019 dan Pengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa perubahan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan perubahan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.¹³

¹³ PP Nomor 11 Tahun 2019. Pasal 81 ayat (1)

Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:¹⁴

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.¹⁵ Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.¹⁶

Selain perubahan, pada PP ini juga terdapat tambahan ketentuan yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.¹⁷ Sedangkan Pasal 81B menyebutkan bahwa dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81A PP ini, pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari tahun 2020. Pembayaran penghasilan tetap sebelum bulan Januari tahun 2020, didasarkan pada Peraturan Bupati/Walikota yang berkaitan dengan penetapan penghasilan tetap tersebut ditetapkan sebelum PP ini berlaku.¹⁸

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:¹⁹

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

¹⁴ Ibid. Pasal 81 ayat (2)

¹⁵ Ibid. Pasal 81 ayat (3)

¹⁶ Ibid. Pasal 81 ayat (4)

¹⁷ Ibid. Pasal 81A

¹⁸ Ibid. Pasal 81B

¹⁹ Ibid. Pasal 100.

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - 4) Pemberdayaan masyarakat desa.
- b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Pada PP Nomor 11 Tahun 2019 ini menegaskan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 1 PP ini.²⁰

b. Pemberlakuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Terhadap PP Nomor 11 Tahun 2019

Salah satu dasar hukum terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 11 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah dalam pengelolaan keuangan desa tetap dapat diberlakukan.

PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014. PP Nomor 11 Tahun 2019 tidak mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014, sehingga PP Nomor 43 Tahun 2014 masih tetap berlaku, demikian pula dengan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih dapat diberlakukan.

²⁰ Ibid.Pasal 100 ayat (3).

Berdasarkan informasi dari pihak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah sejalan dengan ketentuan perubahan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan Permendagri dan dengan perubahan PP tersebut ketentuan baru dapat langsung diterapkan tanpa menunggu pengaturan dalam Permendagri.²¹

b. PENUTUP

Tidak semua ketentuan di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengalami perubahan. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat pengaturan yang sama dengan peraturan lama. Namun dalam peraturan baru, terdapat beberapa ketentuan telah mengalami perubahan, sehingga timbul perbedaan pengaturan dengan peraturan lama.

Beberapa perbedaan antara pengaturan pengelolaan keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada kedua permendagri tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengalami sedikit perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, struktur pengelolaan keuangan desa dipegang mutlak oleh Kepala Desa. Dan unsur pelaksana keuangan desa (PTPKD) hanya bersifat membantu, namun dalam Permendagri baru Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian di limpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksana kegiatan desa. PPKD yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan.
3. Terdapat perubahan Kedudukan Kepala Desa, dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa berkedudukan sebagai Pejabat Pemegang Kekuasaan

²¹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=dengan-adanya-pp-no-11-tahun-2019-apakah-permendagri-20-tahun-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa-perlu-disesuaikan>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pukul 22:20 WIB.

Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa berkedudukan Sebagai Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Terdapat perubahan pengaturan Kepala Seksi. Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2013, Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, diatur bahwa Kepala Seksi dan Kaur bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
5. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa Bendahara Desa dijabat oleh Staf Kaur Keuangan. Sedangkan di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tugas Bendahara Desa langsung di pegang oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) sekaligus sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan desa. Selain itu, Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.
6. Pengaturan Pendapatan, pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengaturan mengenai Pendapatan terdapat pada Pasal 9, sedangkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 12. Perbedaan pengaturan di antara kedua peraturan tersebut tidak signifikan. Sedangkan pendapatan lain mengalami perubahan.
7. Pengaturan Belanja Desa mengalami perubahan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perubahan tersebut dalam hal klasifikasi belanja Desa, pembagian sub bidang belanja Desa, dan jenis belanja Desa. Jenis belanja Desa pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi 4 jenis, dengan jenis belanja baru yaitu Belanja Tak Terduga.
Klasifikasi Belanja dibagi lagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan Kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
8. Kelima tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak terjadi perubahan yang signifikan.
9. Pengaturan tentang pertanggungjawaban mengalami beberapa perubahan. Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 73.

10. Pembinaan dan pengawasan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur secara lebih mendetail dibandingkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa perubahan ketentuan di dalam PP tersebut.

Berdasarkan perubahan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD. Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Internet:

<https://pusdiklatpemendagri.co.id/bimtek-sosialisasi-permendagri-nomor-20-tahun-2018/>

<http://putatgede.desa.id/2018/penjabaran-permendagri-113-tahun-2014-dan-permendagri-20-tahun-2018/>

<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa> .

Joglo Abang. Diunggah tanggal 23 Agustus 2018. *Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

<https://siplawfirm.id/presiden-teken-pp-no-11-tahun-2019-tentang-anggaran-dana-desa/?lang=iP> Law Firm. Diunggah tanggal 12 Maret 2019. *Presiden Teken PP No.11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa*.

Penulis :

Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.